



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Manis, 14 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nanjungan, 02 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 03 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/02/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Bhn



Agama Kecamatan Kaur Utara, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEPAHYANG, selama 2 (dua) tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kepahyang, 02 Oktober 2017, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa sejak awal Januari 2023 sampai dengan awal Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, salah satunya dipicu masalah Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pada awal Agustus 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan memukul dan berkata-kata kasar, sebab Penggugat mempermasalahkan Tergugat yang sering menggunakan uang hasil kerja Tergugat untuk berfoya-foya dengan teman-temannya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi ke rumah saudara Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 400.10.2.2/16/03.2003/II/2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Manis, xxxxxxxx xxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan surat tercatat (relaas panggilan) Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Bhn tanggal 04 Maret 2025, yang diterima pada tanggal 07 Maret 2025 melalui PENGGUGAT yang duduk

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat dan surat tercatat (*relas panggilan*) Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Bhn tanggal 12 Maret 2025, yang diterima pada tanggal 14 Maret 2025 melalui xxxxxxx yang merupakan Ibu Kandung Penggugat, oleh Hakim telah dibacakan di persidangan, ternyata panggilan tidak diterima oleh yang bersangkutan atau orang serumah atau kelurahan tempat Tergugat tinggal sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Ceraai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat dalam gugatan, Penggugat saat ini bertempat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena menurut relaas panggilan melalui surat tercatat sebanyak 2 (dua) kali ternyata panggilan tidak diterima oleh yang bersangkutan atau orang serumah atau kelurahan tempat Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim harus memeriksa apakah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana hal ini kaitannya erat dengan asas *audi et alteram partem*, tujuannya agar Hakim dapat mendengar kedua belah pihak di dalam persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai panggilan Tergugat tidak sah disebabkan panggilan Tergugat tidak diterima oleh Tergugat sendiri atau orang serumah Tergugat atau pejabat kelurahan di tempat tinggal Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Rv dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait pemanggilan pihak berperkara, serta berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang panggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat terkait ketentuan penerimaan panggilan melalui surat tercatat, yang mana panggilan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali melalui surat tercatat tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 193/KPA.W7-A7/HK2.6/II/2025, tanggal 27 Februari 2025, dan pada DIPA Pengadilan Agama Bintuhan untuk tahun anggaran 2025 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Bhn



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun anggaran 2025;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Bhn tanggal 03 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Evi Yati, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah).